



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL als RIZAL;
Tempat lahir : Sumber Kudus, Sawahlunto (Sumbar);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 18 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Ujung/Jl. H.Ismail No.06 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d 24 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d 02 September 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 03 September 2012 s/d 27 September 2012.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2012 s/d 11 Oktober 2012.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 10 Nopember 2012.

Hal.1 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d 09 Januari 2013;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 08 Pebruari 2013.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 1 Maret 2013;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 8Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Pebruari 2013 No:29/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Reg.Perk: PDM-366P/Pekan./09/2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Prof. M. Yamin Nomor 47 A, Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai supir dari korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dimana terdakwa sudah berada didepan rumah korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sekitar jam 06.20 WIB, kebetulan saksi YANTI binti USMAN, selaku pembantu rumah tangga di rumah korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, saat keluar rumah untuk membuang sampah, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam dan mengunci pintu rumah dari dalam sehingga saksi YANTI binti USMAN tidak bisa masuk, kemudian saksi YANTI binti USMAN berusaha untuk membuka pintu namun tidak bisa, setelah menekan bell dan mengetok pintu namun terdakwa tidak membukakan pintu, ternyata didalam rumah tersebut terdakwa naik kelantai 2 (dua) guna menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, saat bertemu, terdakwa mengatakan dengan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kalau terdakwa ingin ikut ke Medan, namun keinginan terdakwa tidak dikabulkan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, setelah itu terdakwa turun ke lantai dasar dengan perasaan kecewa, sakit hati dan tersinggung, kebetulan di lantai dasar terdakwa melihat ada terletak sebilah pisau sangkur, lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian sambil memegang pisau sangkur terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) untuk menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, namun karena korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sudah tidak ada lagi, terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) dan membuka pintu kamar dan ketika pintu terbuka korban TOMMY terbangun dan saksi SOA TIE als ALING, dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, mendengar suara histeris minta tolong, kemudian saksi SOA TIE als ALING dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, keluar dan ternyata terdakwa sudah memasukkan pisau ke bagian perut korban TOMMY, melihat hal tersebut saksi JEEFREY, berusaha meleraai terdakwa juga menusuk dada saksi JEEFREY, lalu ketika korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berusaha untuk menghalangi, terdakwa juga menusuk pisau tersebut ke bagian perut korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian saksi SOA TIE als ALING, berusaha mendorong terdakwa namun terdakwa juga menusuk bagian dada saksi SOA TIE als ALING, kemudian setelah melakukan menusukan, terdakwa menyuruh untuk masuk kedalam kamar, dimana pada saat korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, terdakwa kembali melakukan penusukan terhadap korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, sedangkan untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, terdakwa berkali-kali memasukkan pisau tersebut ke bagian tubuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, setelah melakukan aksinya tersebut, terdakwa turun kelantai 2 (dua),

Hal.3 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pisau sangkur yang berlumuran darah di lap kan terdakwa ke bantal sofa, serta meletakkan pisau tersebut diatas Koran samping sofa, kemudian terdakwa turun ke lantai dasar guna mencuci tangan di kamar mandi, setelah itu terdakwa membuka pintu dan mengatakan kepada saksi YANTI binti USMAN, kalau terdakwa dan saksi YANTI binti USMAN, disuruh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, ke pasar, lalu terdakwa menyuruh saksi YANTI binti USMAN, untuk membukakan pintu garasi rumah, sedangkan terdakwa menghidupkan mesin mobil Nissan X Trail BM 777 SW serta mengeluarkannya dari dalam rumah, kemudian saksi YANTI binti USMAN, naik kedalam mobil dan terdakwa menutup pintu garasi rumah, lalu terdakwa membawa dan meninggalkan saksi YANTI binti USMAN, di rumah orang tua terdakwa di daerah Kulim jalan Hang Tuah Ujung, setelah itu terdakwa pergi lagi sambil membawa mobil Nissan X Trail BM 777 SW, lalu meninggalkan mobil tersebut di jalan Karet daerah Pasar bawah dan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB, di jalan Singgalang Pekanbaru terdakwa baru berhasil ditangkap, dimana akibat perbuatan terdakwa korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, meninggal dunia,

Dimana untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor. Pol : VER/980/VI/2012/RS.BHY tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RANIKA PARAMITHA, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa mayat laki-laki bernama SUKIMIN als AMIN, berusia empat puluh empat tahun, dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka, dengan kedua sudut lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan pada punggung kanan, tepat pada pertengahan dada, pada dada kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan bagian belakang, telunjuk kanan bagian belakang, paha kanan bagian depan, telunjuk kiri bagian belakang akibat kekerasan tajam. Luka terbuka, kedua sudut tumpul, tepitidak rata, terdapat jembatan jaringan pada jempol kanan bagian luar dan sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan pada jempol kanan bagian luar dan depan dan teraba patah tulang iga ketiga akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Untuk korban TOMMY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 49/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

⇒ Didapatkan luka pada leher depan bawah tepi tajam, ukuran diameter \pm 3 cm, dasar tak terlihat, pendarahan aktif, keluar udara tiap kali bernafas.

⇒ Ditemukan luka pada perut kanan atas dengan usus yang terburai keluar dari luka tersebut.

Kesimpulan :

Multiple stab wound (luka multiple dengan tepi tajam) pada daerah leher dan perut, yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

Untuk saksi ALING/SOA TIE, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 48/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka sayat dan tusuk dengan tepi rata pada :

1. Daggu 1 x 0,5 cm sampai jaringan dibawah kulit.
2. Dada kiri atas sampai tulang selangka dengan perdarahan karena perlukaan pada pembuluh darah 5 x 4 cm.
3. Dada kanan atas pada iga III tembus sampai jaringan paru dengan kebocoran rongga dada dan perdarahan 7 x 4 c;
4. Dada kanan atas pada iga V 5 x 3 cm dalam sampai tulang iga V

Kesimpulan :

Luka akibat perlukaan dengan benda tajam pada dada dan daggu menembus paru-paru kanan.

Hal.5 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saksi JEFFREY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 47/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek di lengan kanan ukuran 2 cm dan 2 cm.

Luka robek lengan kiri 3 cm.

Luka robek thorax/dada kanan ukuran 2 cm dan 1 cm;

Luka robek ulu hati ukuran 5 cm tampak bantalan usus di luar.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai rongga paru.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai tulang.

Luka robek tungkai kanan ukuran 4 cm.

Semua tepi luka tajam. Organ dalam hati kiri dan kanan luka ukuran 5 cm x 10 cm. Saluran empedu putus, dinding dada kanan luka robek.

Kesimpulan :

Luka robek akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Prof. M. Yamin Nomor 47 A, Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai supir dari korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dimana terdakwa sudah berada didepan rumah korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sekitar jam 06.20 WIB, kebetulan saksi YANTI binti USMAN, selaku pembantu rumah tangga di rumah korban SUKIMIN WIJONO als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN, saat keluar rumah untuk membuang sampah, lalu terdakwa masuk kedalam dan mengunci pintu rumah dari dalam sehingga saksi YANTI binti USMAN tidak bisa masuk, kemudian saksi YANTI binti USMAN berusaha untuk membuka pintu namun tidak bisa, setelah menekan bell dan mengetok pintu namun terdakwa tidak membukakan pintu, ternyata didalam rumah tersebut terdakwa naik kelantai 2 (dua) guna menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, saat bertemu, terdakwa mengatakan dengan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kalau terdakwa ingin ikut ke Medan, namun keinginan terdakwa tidak dikabulkan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, setelah itu terdakwa turun ke lantai dasar dengan perasaan kecewa, sakit hati dan tersinggung, kebetulan di lantai dasar terdakwa melihat ada terletak sebilah pisau sangkur, lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian sambil memegang pisau sangkur terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) untuk menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, namun karena korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sudah tidak ada lagi, terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) dan membuka pintu kamar dan ketika pintu terbuka korban TOMMY terbangun dan saksi SOA TIE als ALING, dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, mendengar suara histeris minta tolong, kemudian saksi SOA TIE als ALING dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, keluar dan ternyata terdakwa sudah menusukkan pisau ke bagian perut korban TOMMY, melihat hal tersebut saksi JEEFREY, berusaha meleraikan terdakwa juga menusuk dada saksi JEEFREY, lalu ketika korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berusaha untuk menghalangi, terdakwa juga menusukan pisau tersebut ke bagian perut korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian saksi SOA TIE als ALING, berusaha mendorong terdakwa namun terdakwa juga menusuk bagian dada saksi SOA TIE als ALING, kemudian setelah melakukan menusukan, terdakwa menyuruh untuk masuk kedalam kamar, dimana pada saat korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, terdakwa kembali melakukan penusukan terhadap korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, sedangkan untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, terdakwa berkali-kali menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN,

Hal.7 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan aksinya tersebut, terdakwa turun kelantai 2 (dua), lalu pisau sangkur yang berlumuran darah di lap kan terdakwa ke bantal sofa, serta meletakkan pisau tersebut diatas Koran samping sofa, kemudian terdakwa turun ke lantai dasar guna mencuci tangan di kamar mandi, setelah itu terdakwa membuka pintu dan mengatakan kepada saksi YANTI binti USMAN, kalau terdakwa dan saksi YANTI binti USMAN, disuruh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, ke pasar, lalu terdakwa menyuruh saksi YANTI binti USMAN, untuk membukakan pintu garasi rumah, sedangkan terdakwa menghidupkan mesin mobil Nissan X-Trail BM 777 SW serta mengeluarkannya dari dalam rumah, kemudian saksi YANTI binti USMAN, naik kedalam mobil dan terdakwa menutup pintu garasi rumah, lalu terdakwa membawa dan meninggalkan saksi YANTI binti USMAN, di rumah orang tua terdakwa di daerah Kulim jalan Hang Tuah Ujung, setelah itu terdakwa pergi lagi sambil membawa mobil Nissan X-Trail BM 777 SW, lalu meninggalkan mobil tersebut di jalan Karet daerah Pasar bawah dan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB, di jalan Singgalang Pekanbaru terdakwa baru berhasil ditangkap, dimana akibat perbuatan terdakwa korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, meninggal dunia;

Dimana untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor. Pol : VER/980/VI/2012/RS.BHY tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RANIKA PARAMITHA, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa mayat laki-laki bernama SUKIMIN als AMIN, berusia empat puluh empat tahun, dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka, dengan kedua sudut lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan pada punggung kanan, tepat pada pertengahan dada, pada dada kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan bagian belakang, telunjuk kanan bagian belakang, paha kanan bagian depan, telunjuk kiri bagian belakang akibat kekerasan tajam. Luka terbuka, kedua sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan pada jempol kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar dan sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan pada jempol kanan bagian luar dan depan dan teraba patah tulang iga ketiga akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Untuk korban TOMMY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 49/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

⇒ Didapatkan luka pada leher depan bawah tepi tajam, ukuran diameter \pm 3 cm, dasar tak terlihat, pendarahan aktif, keluar udara tiap kali bernafas.

⇒ Ditemukan luka pada perut kanan atas dengan usus yang terburai keluar dari luka tersebut.

Kesimpulan :

Multiple stab wound (luka multiple dengan tepi tajam) pada daerah leher dan perut, yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

Untuk saksi ALING/SOA TIE, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 48/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka sayat dan tusuk dengan tepi rata pada :

1. Dagu 1 x 0,5 cm sampai jaringan dibawah kulit.
2. Dada kiri atas sampai tulang selangka dengan perdarahan karena perlukaan pada pembuluh darah 5 x 4 cm.
3. Dada kanan atas pada iga III tembus sampai jaringan paru dengan kebocoran rongga dada dan perdarahan 7 x 4 cm.
4. Dada kanan atas pada iga V 5 x 3 cm dalam sampai tulang iga V.

Kesimpulan :

Luka akibat perlukaan dengan benda tajam pada dada dan dagu menembus paru-paru kanan.

Hal.9 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saksi JEFFREY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 47/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek di lengan kanan ukuran 2 cm dan 2 cm.

Luka robek lengan kiri 3 cm.

Luka robek thorax/dada kanan ukuran 2 cm dan 1 cm.

Luka robek ulu hati ukuran 5 cm tampak bantalan usus di luar.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai rongga paru.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai tulang.

Luka robek tungkai kanan ukuran 4 cm.

Semua tepi luka tajam. Organ dalam hati kiri dan kanan luka ukuran 5 cm x 10 cm. Saluran empedu putus, dinding dada kanan luka robek.

Kesimpulan :

Luka robek akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. -

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Prof. M. Yamin Nomor 47 A, Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai supir dari korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dimana terdakwa sudah berada didepan rumah korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sekitar jam 06.20 WIB, kebetulan saksi YANTI binti USMAN, selaku pembantu rumah tangga di rumah korban SUKIMIN WIJONO als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN, saat keluar rumah untuk membuang sampah, lalu terdakwa masuk kedalam dan mengunci pintu rumah dari dalam sehingga saksi YANTI binti USMAN tidak bisa masuk, kemudian saksi YANTI binti USMAN berusaha untuk membuka pintu namun tidak bisa, setelah menekan bell dan mengetok pintu namun terdakwa tidak membukakan pintu, ternyata didalam rumah tersebut terdakwa naik kelantai 2 (dua) guna menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, saat bertemu, terdakwa mengatakan dengan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kalau terdakwa ingin ikut ke Medan, namun keinginan terdakwa tidak dikabulkan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, setelah itu terdakwa turun ke lantai dasar dengan perasaan kecewa, sakit hati dan tersinggung, kebetulan di lantai dasar terdakwa melihat ada terletak sebilah pisau sangkur, lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian sambil memegang pisau sangkur terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) untuk menemui korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, namun karena korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, sudah tidak ada lagi, terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) dan membuka pintu kamar dan ketika pintu terbuka korban TOMMY terbangun dan saksi SOA TIE als ALING, dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, mendengar suara histeris minta tolong, kemudian saksi SOA TIE als ALING dan korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, keluar dan ternyata terdakwa sudah menusukkan pisau ke bagian perut korban TOMMY, melihat hal tersebut saksi JEEFREY, berusaha meleraikan terdakwa juga menusuk dada saksi JEEFREY, lalu ketika korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berusaha untuk menghalangi, terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke bagian perut korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, kemudian saksi SOA TIE als ALING, berusaha mendorong terdakwa namun terdakwa juga menusuk bagian dada saksi SOA TIE als ALING, kemudian setelah melakukan menusukkan, terdakwa menyuruh untuk masuk kedalam kamar, dimana pada saat korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, terdakwa kembali melakukan penusukan terhadap korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, sedangkan untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, terdakwa berkali-kali menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN,

Hal.11 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



setelah melakukan aksinya tersebut, terdakwa turun kelantai 2 (dua), lalu pisau sangkur yang berlumuran darah di lap kan terdakwa ke bantal sofa, serta meletakkan pisau tersebut diatas Koran samping sofa, kemudian terdakwa turun ke lantai dasar guna mencuci tangan di kamar mandi, setelah itu terdakwa membuka pintu dan mengatakan kepada saksi YANTI binti USMAN, kalau terdakwa dan saksi YANTI binti USMAN, disuruh korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, ke pasar, lalu terdakwa menyuruh saksi YANTI binti USMAN, untuk membukakan pintu garasi rumah, sedangkan terdakwa menghidupkan mesin mobil Nissan X-Trail BM 777 SW serta mengeluarkannya dari dalam rumah, kemudian saksi YANTI binti USMAN, naik kedalam mobil dan terdakwa menutup pintu garasi rumah, lalu terdakwa membawa dan meninggalkan saksi YANTI binti USMAN, di rumah orang tua terdakwa di daerah Kulim jalan Hang Tuah Ujung, setelah itu terdakwa pergi lagi sambil membawa mobil Nissan X Trail BM 777 SW, lalu meninggalkan mobil tersebut di jalan Karet daerah Pasar bawah dan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB, di jalan Singgalang Pekanbaru terdakwa baru berhasil ditangkap, dimana akibat perbuatan terdakwa korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, dan korban TOMMY, meninggal dunia,

Dimana untuk korban SUKIMIN WIJONO als AMIN, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor. Pol : VER/980/VI/2012/RS.BHY tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RANIKA PARAMITHA, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa mayat laki-laki bernama SUKIMIN als AMIN, berusia empat puluh empat tahun, dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka, dengan kedua sudut lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan pada punggung kanan, tepat pada pertengahan dada, pada dada kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan bagian belakang, telunjuk kanan bagian belakang, paha kanan bagian depan, telunjuk kiri bagian belakang akibat kekerasan tajam. Luka terbuka, kedua sudut tumpul, tepitidak rata, terdapat jembatan jaringan pada jempol kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar dan sudut tumpul, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan pada jempol kanan bagian luar dan depan dan teraba patah tulang iga ketiga akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Untuk korban TOMMY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 49/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Didapatkan luka pada leher depan bawah tepi tajam, ukuran diameter ± 3 cm, dasar tak terlihat, pendarahan aktif, keluar udara tiap kali bernafas.
- ⇒ Ditemukan luka pada perut kanan atas dengan usus yang terburai keluar dari luka tersebut.

Kesimpulan :

Multiple stab wound (luka multiple dengan tepi tajam) pada daerah leher dan perut, yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

Untuk saksi ALING/SOA TIE, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 48/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka sayat dan tusuk dengan tepi rata pada :

1. Daggu 1 x 0,5 cm sampai jaringan dibawah kulit.
2. Dada kiri atas sampai tulang selangka dengan perdarahan karena perlukaan pada pembuluh darah 5 x 4 cm.
3. Dada kanan atas pada iga III tembus sampai jaringan paru dengan kebocoran rongga dada dan perdarahan 7 x 4 cm.
4. Dada kanan atas pada iga V 5 x 3 cm dalam sampai tulang iga V.

Kesimpulan :

Luka akibat perlukaan dengan benda tajam pada dada dan daggu menbus paru-paru kanan;

Hal.13 dari hal.20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saksi JEFFREY, Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 47/RM-RSSM/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dari Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek di lengan kanan ukuran 2 cm dan 2 cm.

Luka robek lengan kiri 3 cm.

Luka robek thorax/dada kanan ukuran 2 cm dan 1 cm.

Luka robek ulu hati ukuran 5 cm tampak bantalan usus di luar.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai rongga paru.

Luka robek punggung kanan ukuran 10 cm tembus sampai tulang.

Luka robek tungkai kanan ukuran 4 cm.

Semua tepi luka tajam. Organ dalam hati kiri dan kanan luka ukuran 5 cm x 10 cm. Saluran empedu putus, dinding dada kanan luka robek.

Kesimpulan :

Luka robek akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 (2) KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pembunuhan direncanakan lebih dahulu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAHRIZAL berupa pidana penjara seumur hidup ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ada bercak darah dibagian depan dan belakang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja biru motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah .
- 1 (satu) helai handuk warna putih ada bercak darah .
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning krem ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai baju kaos warna silver ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai celana pendek berlumuran darah .
- 1 (satu) helai baju ada tulisan eto'o ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk “ BALENO “ berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif burung merpati berlumuran darah;
- 3 (tiga) buah bantal ada bercak darah.
- 1 (satu) helai baju warna merah motif bergaris ada bercak darah dibagian kerah dan punggung.
- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau ada bercak darah di bagian badan pisau dan pangkal pisau serta dibadan pisau ada tulisan stainless steel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna hitam dengan No. Pol. BM 777 SW;

Dikembalikan kepada saksi SUDARTO WIJAYA als ACAI.

Hal.15 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.723/PID.B/2012/PN.PBR. tanggal 30 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : “ MUHAMMAD RIZAL als RIZAL bin SYAFRIZAL” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI “

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.

1 (satu) helai celana pendek warna hijau ada bercak darah dibagian depan dan belakang;

1 (satu) helai baju kemeja biru motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.

1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah;

1 (satu) helai handuk warna putih ada bercak darah;

1 (satu) helai celana pendek warna kuning krem ada bercak darah dibagian depan dan belakang.

1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak

1 (satu) helai baju kaos warna silver ada bercak darah dibagian

1 (satu) helai celana pendek berlumuran darah;

1 (satu) helai baju ada tulisan eto'o ada bercak darah dibagian depan dan belakang.

1 (satu) helai baju kaos warna putih merk “ Baleno “ berlumuran darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif burung merpati berlumuran darah;

3 (tiga) buah bantal ada bercak darah;

1 (satu) helai baju warna merah motif bergaris ada bercak darah dibagian kerah dan punggung.

1 (satu) helai celana panjang hitam .

1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

1 (satu) buah pisau ada bercak darah di bagian badan pisau dan pangkal pisau serta dibadan pisau ada tulisan stainless steel.

Dirampas untuk dimusnahkan .

1 (satu) unit mobil Nissan X trail warna hitam dengan No. Pol. BM 777 SW .

Dikembalikan kepada saksi SUDARTO WIJAYA als ACAI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Akta permintaan banding Nomor: 05 /aktaPid./2013/PN.PBR.yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru,yang menerangkan ,bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 ,Terdakwa menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 723/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 30 Januari 2013, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Pebruari 2013.

6 .Akta permintaan banding No. 05/Akta.Pid./2013.PN.PBR, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru,yang menerangkan ,bahwa pada hari Senin,tanggal 04 Pebruari 2013,Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.723/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 30 Januari 2013,permintaan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 05 Pebruari 2013;

Hal.17 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 04 Pebruari 2013 , No.W4-UI/0894/HN/01.10/II/2013 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding.

Menimbang ,bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang,bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah memperhatikan dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 723/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 30 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair yaitu Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana mati telah ditentang oleh banyak Negara didunia, karena Dianggap melanggar dan bertentangan dengan Konvensi Internasiol tentang hak azasi manusia dan telah merampas hak hidup orang, walaupun hukum positif di negara kita, dalam kasus-kasus tertentu hukuman mati masih diberlakukan;
2. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistis yang menganut berbagai macam ragam agama dan kepercayaan, semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bahwa hidup/mati seseorang, bukan ditangan manusia dan tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri, akan tetapi merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan penyebab kematian seseorang adalah surat takdir, yang baru dapat diketahui setelah peristiwanya terjadi, misalnya meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena bunuh diri atau karena dibunuh dan lain sebagainya.

3. Bahwa dengan pidana mati yang dijatuhkan, maka telah menutup pintu taubat bagi Terdakwa untuk memohon ampun agar diampuni segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, lebih manusiawi jika kepada Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap hidup, agar Terdakwa dapat merenungi dan menyesali segala dosa-dosanya, dan diharapkan melakukan pertaubatan nazuha sampai akhir hidupnya didalam lembaga pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara seumur hidup.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 723/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 30 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengar amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, dan pasal-pasal lain yang terkait dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal.19 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari JAKSA PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 723/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 30 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias RIZAL Bin SYAFRIZAL, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ada bercak darah dibagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) helai baju kemeja biru motif kotak-kotak ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai handuk warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning krem ada bercak darah dibagian depan dan belakang.
 - 1 (satu) helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak
 - 1 (satu) helai baju kaos warna silver ada bercak darah dibagian
 - 1 (satu) helai celana pendek berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai baju ada tulisan eto'o ada bercak darah dibagian depan dan belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaos warna putih merk “ Baleno “ berlumuran darah;

1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif burung merpati berlumuran darah;

3 (tiga) buah bantal ada bercak darah;

1 (satu) helai baju warna merah motif bergaris ada bercak darah dibagian kerah dan punggung.

1 (satu) helai celana panjang hitam .

1 (satu) buah tas laptop warna hitam.

1 (satu) buah pisau ada bercak darah di bagian badan pisau dan pangkal pisau serta dibadan pisau ada tulisan stainless steel.

Dirampas untuk dimusnahkan .

1 (satu) unit mobil Nissan X trail warna hitam dengan No. Pol. BM 777 SW .

Dikembalikan kepada saksi SUDARTO WIJAYA als ACAI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, TANGGAL 25 MARET 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.ZAINAL ABIDIN ,SH.MH. selaku Hakim Ketua, SUMARJANTO,SH. dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor: 29/PID.B/2013/PTR, putusan mana pada hari RABU, tanggal 27 Maret 2013, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.SITI HUSNI LISENG, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hal.21 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARJANTO,SH.

H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH.

ARIFIN EDY SURYANTO,SH.

PANITERA-PENGGANTI;

Hj.SITI HUSNI LISENG.



Hal.23 dari hal. 20 Put. No.29/Pid.B/2013/PTR